



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl . Gatot Subroto No.6 Purwodadi – 58111
Telp. (0292) 421040 (Hunting) Fax. (0292) 421060

Purwodadi, **26** Februari 2021.

Nomor : 800/ **373** / 2021.
Lamp. : -
Perihal : Perubahan Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Yth. Kepada :
1. Para Staf Ahli;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan/Dinas se-Kab.Grobogan;
5. Sekretaris DPRD;
6. Direktur RSUD;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Para Ka.Bag pada Sekretariat Daerah;
9. Camat se-Kab.Grobogan;
10. Kepala UPT Badan / Dinas se-Kab.Grobogan;
di-

TEMPAT

Menindaklanjuti :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 642 Tahun 2020; Nomor : 4 Tahun 2020; dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 281 Tahun 2021; Nomor : 1 Tahun 2021; Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 642 Tahun 2020; Nomor : 4 Tahun 2020; dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
3. Surat Bupati Grobogan Nomor : 800/139/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Maka dengan ini disampaikan dengan hormat tentang perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Hari Libur Nasional Tahun 2021

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2021 :

1. Sebelum perubahan :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	12 Maret	Jum'at	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
2	12, 17, 18, dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
3	24 dan 27 Desember	Jum'at dan Senin	Hari Raya Natal

2. Setelah perubahan :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
2	24 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

- C. Unit Kerja/Satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, perusahaan yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- D. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 333 ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak atas cuti tahunan.
- E. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
- Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing, sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
- F. Setelah melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan diberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal : 26-02-2021


a.n. BUPATI GROBOGAN
Sekretaris Daerah
Dr. Ir. MOHAMMAD SUMARSONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631029 198901 1 003

Tembusan :

- Bupati Grobogan (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Kab. Grobogan;
- Arsip.